



Journal of Human And Education

Volume 5, No. 1, Tahun 2025, pp 678-686

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Literasi Sertifikasi Halal Guna Menunjang Percepatan Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

**Soeharjoto¹, Erny Tajib², Masfar Gazali³, Debbie Aryani Tribudhi⁴, Endang Jumali⁵,
Alisa Noviani Putri⁶**

Universitas Trisakti

Email: soeharjoto@trisakti.ac.id¹, ernytajib@trisakti.ac.id², masfar.gazali@trisakti.ac.id³,
debbie.aryani@trisakti.ac.id⁴, endang_jumali@yahoo.com⁵, npalisa79@gmail.com

Abstrak

Pemberlakuan Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 pada 2024 di Indonesia, mengakibatkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah wajib memiliki sertifikat halal. Kebijakan ini, membawa perubahan besar terhadap pelaku usaha, karena bila tidak dapat memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi berupa pelarangan beredar produknya di wilayah Indonesia. Pengabdian Kepada Masyarakat ini, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mitra tentang sertifikasi halal. Namun, agar hasilnya dapat lebih optimal, pihak mitra juga diberikan materi dampak sertifikasi halal terhadap percepatan peningkatan dan berkembangnya usaha. Kegiatan ini, dilakukan dengan metode penyuluhan ke para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Azalea Grand Depok City. Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilakukan dan berhasil dengan baik, karena dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari mitra tentang konsumsi, produk halal, dan kesejahteraan rata-rata sebesar 87,67 persen. Pada pelaksanaan berikutnya, sebaiknya durasi dari pertemuannya perlu lebih lama dan berkesinambungan dengan tema yang dapat meningkatkan usaha dengan berperilaku Islami, serta melaksanakan studi banding ke sentra usaha yang menerapkan prinsip Islam.

Kata Kunci: *Literasi, Sertifikasi Halal, UMKM.*

Abstract

The enactment of Article 4 of Law No. 33 of 2014 in 2024 in Indonesia, resulted in micro, small and medium enterprises being required to have a halal certificate. This policy brings significant changes to business operators, because if they cannot fulfil their obligations will result in sanctions in the form of a ban on the circulation of their products in Indonesian territory. This Community Service aims to enhance partners' knowledge and understanding of halal certification. However, to achieve more optimal results, the partners are also provided with materials on the impact of halal certification on the acceleration of business growth and development. This activity was conducted using the counselling method to micro, small, and medium enterprises at Azalea Grand Depok City. This Community Service has been carried out successfully, as it was able to increase the partners' knowledge and understanding of consumption, halal products, and welfare by an average of 87.67 percent. In the next implementation, the duration of the meeting should be longer and continuous with a theme that can improve business with Islamic behaviour, as well as conducting comparative studies to business centres that apply Islamic principles.

Keywords: *Literacy, Halal Certification, MSMEs.*

PENDAHULUAN

Allah SWT. menciptakan manusia sebagai kalifah di muka bumi untuk mengelola sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Meyresta, Fasa & Suharto, 2022). Untuk itu, manusia perlu meningkatkan ilmu pengetahuannya agar dapat memenuhi kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan Tahsaniah. Namun, dalam pemenuhan kebutuhannya, tetap perlu menerapkan prinsip Islam agar dapat memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan (Soeharjoto, Supriyadi, Ratnawati, Tribudhi, Sabur, Muayyad, & Saputro, 2024). Maqashid Syariah khususnya dalam menjaga jiwa, dapat dilakukan dengan mengkonsumsi produk yang halal dan toyyib. Hal ini, sesuai dengan yang telah tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 88, yang artinya bahwa Dan makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman. Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah Ayat 168 juga mengungkapkannya, yang artinya Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kehalalan ini, telah diatur secara lengkap mulai dari cara produksi berupa pemilihan bahan baku, transportasi, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan, hingga produknya sampai ketangan konsumen. Agama Islam memang dihadirkan untuk mewujudkan dan menegakkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Ngulwiyah, Rohimah, & Suaidi, 2021).

Globalisasi yang terjadi pada era revolusi industri 4.0, telah mengakibatkan ketidakpastian dan perubahan dunia secara cepat, sehingga dengan bertambahnya populasi penduduk, mengakibatkan persaingan di pasar tenaga kerja semakin ketat (Soekapdjo, Ratnawati, Rizqullah, Hubur, Saputro, & Tribudhi, 2024). Hal ini, berdampak pada semakin sulitnya masyarakat memperoleh peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, sebagai manusia dengan akal yang dimilikinya, harus mampu berusaha dalam memperbaiki kehidupannya (Ansori, 2015). Berbekal ilmu pengetahuan dan modal yang dimiliki, manusia dapat menjadi pelaku wirausaha (Soeharjoto, Ratnawati, Hubur, Sumiyarti, Santosa, Damayanti, & Tribudhi, 2023). Untuk itu, pada saat ini masyarakat di Indonesia sudah banyak yang telah memanfaatkan peluang ini sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Soeharjoto, Muchtar, & Chaniago, 2024).

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, membuat semakin pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah (Soeharjoto, Tribudhi, Yusran, Hariyanti, & Salma, 2021). Hal ini, tidak terlepas dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perapan prinsip Islam dalam kehidupannya. Pemerintah memfasilitasikannya dengan mewajibkan pada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memiliki sertifikasi halal. Adapun dasarnya, agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan dalam agama (Janah, 2020). Namun, akibat masih rendahnya kesadaran dalam memverifikasi kehalalan produknya, mengakibatkan pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal. Pada saat ini, produk bersertifikasi sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Ningrum, 2022). Kebijakan ini, sebenarnya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, karena masyarakat dalam mengkonsumsi produk semakin selektif, sehingga bila produknya tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan oleh konsumen (Yuwana & Hasanah, 2021).

Masyarakat di Azalea Grand Depok City, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat banyak yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pada 18 Oktober 2024, pemerintah telah memberlakukan kewajiban sertifikat halal pada produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kebijakan ini, ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemberlakuan kewajiban ini, mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Namun, para pelaku usaha masih banyak yang tidak mengetahui dan memahami terkait sertifikasi halal. Hal ini, membuat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Azalea Grand Depok City perlu menyesuaikan diri dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, agar usahanya dapat terus berkembang secara berkelanjutan.



Gambar 1. Azalea Grand Depok City, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten dibidang ekonomi dan keuangan syariah merasa terpanggil untuk melakukan literasi sertifikasi halal, yang sedang dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Adanya keterlibatan perguruan tinggi ini, memiliki posisi yang sangat penting karena dapat menjaga kepercayaan konsumen, sehingga komitmen dan integritas sertifikat halalnya terus terjaga. Untuk itu, pihak tim dari Universitas Trisakti dengan mitra para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Azalea Grand Depok City, melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat guna memenuhi kewajiban memiliki sertifikasi halal dan sekaligus dapat meningkatkan percepatan berkembangnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yakni persiapan, survei ke lokasi, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Pada tahap persiapan, tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti melakukan brainstorming terkait mitra, topik, materi, dan pelaksanaan kegiatannya. Pada saat survei ke lokasi, tim bertemu dengan mitra guna memperoleh ijin pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan dari pihak mitra. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat disepakati dilakukan di Azalea Grand Depok City, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dengan menggunakan metode penyuluhan literasi sertifikasi halal. Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi dan monitoring oleh pihak tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti bersama mitra, guna menghasilkan jawaban terkait fenomena pentingnya kesadaran sertifikat halal dari pihak mitra. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menerima masukan dari mitra, untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya, agar dikemudian hari hasilnya dapat menjadi lebih optimal lagi dan berkesinambungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat dilakukan survey, diketahui pihak mitra memiliki kendala pasca pemerintah memberlakukan Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kebijakan ini, diberlakukan pada 2024 terhadap seluruh produk makanan dan minuman, sehingga bila pelaku usaha tidak membuat sertifikasi halal akan dikenakan sanksi, yakni produknya tidak boleh beredar di Indonesia. Pelaku usaha merasa mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi sertifikasi halal. Pihak mitra meminta tim Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkait sertifikasi halal. Namun, tim Pengabdian Kepada Masyarakat ketika bekerjasama dengan mitra menghadapi kendala, berupa keterbatasan wawasan serta pengetahuan sertifikasi halal, dan gagap teknologi. Kepemilikan sertifikasi halal sebenarnya dapat meningkatkan usaha secara berkesinambungan. Hal ini, dikarenakan dengan adanya label halal pada produk akan semakin meningkatkan rasa kepercayaan dari konsumennya yang beragama Islam. Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dilakukan dengan metode penyuluhan yang berfokus pada literasi sertifikasi halal guna menunjang percepatan berkembangnya usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 18 Januari 2025, dengan peserta sebanyak 20 orang yang berasal dari para

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Azalia Grand Depok City, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dan diikuti sebanyak 20 orang dari komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Azalia Grand Depok City.



Gambar 2. Lokasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Azalea Grand Depok City, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif, dalam pemberian materinya tidak hanya untuk sertifikasi halal saja tetapi juga memberikan wawasan dan pengetahuan dari manfaat dan pentingnya produsen memiliki sertifikat halal. Adapun tujuannya, agar usaha mitra dapat berkembang pesat secara berkesinambungan. Untuk itu, pihak mitra diberikan materi tentang konsumsi, produk halal, dan kesejahteraan. Pada konsumsi diberikan materi kebutuhan dan keinginan, kebutuhan dalam Islam, konsep pemilihan dan konsumsi, prinsip konsumsi dalam Islam, etika Islam dalam hal konsumsi. Produk halal diberikan materi makan makanan yang halal dan baik dari rezeki Allah SWT., manfaat konsumsi makanan halal dan baik, bahaya konsumsi makanan haram, kriteria produk halal menurut syariat Islam, dan sertifikasi halal. Kesejahteraan diberikan materi kesejahteraan, Masalah dan kepuasan, nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi, Masalah dan nilai-nilai ekonomi Islam, Masalah dalam konsumsi, dan motif ekonomi.



Gambar 3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Azalea Grand Depok City, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat

Konsumsi yang dilakukan manusia bergantung pada kebutuhan atau keinginan yang akan dipenuhinya (Salwa, 2019). Kebutuhan bersumber pada fitrah manusia dengan hasil berupa manfaat dan keberkahan, ukurannya fungsi dan bersifat objektif, sehingga tutunannya dalam Islam harus terpenuhi, sedangkan keinginan bersumber pada hasrat manusia dengan hasil berupa kepuasan, ukurannya selera dan bersifat subjektif, sehingga tutunannya dalam Islam harus dibatasi (Fatahillah, 2013). Dalam Islam, kebutuhan manusia meliputi primer (Dharuriyat), sekunder (Hajiyat), dan pelengkap (Tahsiniyat) (Afridawati, 2011). Pada konsep pemilihan dan konsumsi dalam Islam, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, prioritas pemenuhan kebutuhan secara konsisten, serta memperhatikan norma dan etika (Liling, 2019). Adapun prinsip konsumsinya meliputi keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, moralitas, menggunakan harta untuk kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak mubazir, dan menghindari hutang (Pramesti & Ihwanudin, 2021). Etika Islam dalam hal konsumsi berupa tauhid, adil, free will, amanah, halal, sederhana, serta secara kualitas dan kuantitas menggunakan harta yang secukupnya (Mannan, 1997).

Makan makanan yang halal dan baik dari rezeki Allah SWT. terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 114, yang artinya Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Adapun tafsirnya yakni “Agar azab Allah tidak menimpa kamu lantaran tidak mensyukuri nikmat-Nya, maka janganlah kamu, wahai orang mukmin, berbuat seperti halnya orang musyrik, dan makanlah yang halal lagi baik, lezat, bergizi, sesuai, dan bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kamu dengan memanfaatkannya sesuai tuntunan Allah, jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya sebagai perwujudan imanmu”. Untuk itu, konsumsi makanan halal dan baik bermanfaat untuk menyehatkan badan, menghindari penyakit, meningkatkan kesucian jiwa, terhindar dari dosa dan ancaman Allah SWT., amal ibadah diterima, memurnikan akal dan jiwa, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Syaiful, Azkiyah, & Hakim, 2022). Namun, konsumsi makanan haram sangat berbahaya, karena dapat mengakibatkan doanya tidak terkabulkan, jauh dari rahmat Allah SWT., mudah terjerumus pada perbuatan dosa, dan badan menjadi mudah sakit (Al-Jauziyah, 2019). Adapun kriteria produk halal menurut syariat Islam meliputi tidak mengandung atau tidak terbuat dari bagian tubuh manusia atau turunannya, tidak terbuat atau mengandung bagian dari hewan yang haram dikonsumsi atau tidak terbuat dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam, tidak mengandung khamr dan atau produk turunannya, terbuat dari tumbuhan atau turunannya yang tidak beracun dan atau tidak membahayakan kesehatan, tidak berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang haram, dan terbuat dari bahan sintetik kimia dan atau mineral yang diproduksi berdasarkan proses produk halal (Nukeriana, 2018).

Dalam pembuatan sertifikat halal di Indonesia, terdapat peranan 3 stakeholder yang saling terkait, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Islam (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Marasabessy, 2022). BPJPH berwenang dalam pendaftaran permohonan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikasi halal. Selain itu, sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal juga menjadi kewajibannya. Komisi Fatwa MUI, dapat menetapkan keputusan halalnya suatu produk, yang dijadikan dasar penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. LPH merupakan lembaga yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. LPH akan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada MUI untuk menjadi dasar penetapan status hukum suatu produk. Alur proses sertifikasi halal secara reguler dapat memakan waktu 21 hari, yang dimulai dari pelaku usaha mengajukan permohonan yang dapat dilakukan melalui <https://ptsp.halal.go.id>, pemeriksaan dokumen dan penetapan LPH oleh BPJPH selama 2 hari kerja, pemeriksaan dan atau pengujian melalui LPH selama 15 hari kerja, Fatwa MUI selama 3 hari kerja, dan penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH selama 1 hari kerja (Donny, 2023).

Keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah bertahan di masa krisis moneter, membuat pemerintah semakin serius memperhatikan sektor ini (Soeharjoto, Emilisa, Sugondo, Tribudhi, & Salma, 2023). Hal ini, tidak terlepas dari konstribusinya yang besar

terhadap produk domestik bruto dan menyerap banyak tenaga kerja (Soeharjoto, Patriyasa, Tribudhi, Ratnawati, Yusran, Salfinnia, Fatmikasari, & Ardiyanto, 2023). Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian secara khusus dengan memberikan kemudahan dalam bentuk fasilitas pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Latifah, 2022). Namun, ada beberapa syarat berupa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah belum pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal dan tidak sedang atau akan menerima fasilitas dari pihak lain, memiliki aspek legal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), modal usaha atau aset di bawah Rp. 2 Miliar yang dibuktikan dengan data yang tercantum NIB, melakukan usaha dan memproduksi secara kontinu minimal 3 tahun, mendaftarkan 1 jenis produk maksimal 20, produknya berupa barang dan bukan sebagai penjual atau reseler. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga wajib memenuhi persyaratan khusus yakni memiliki surat izin atau surat izin lainnya atas produk dari dinas atau instansi terkait, memiliki outlet atau fasilitas produksi maksimum 1, bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi, dan bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri. Produk yang wajib bersertifikasi halal untuk barang berupa makanan atau minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang di pakai atau digunakan dan dimanfaatkan, sedangkan untuk jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Adapun keuntungan bagi produsen yang memiliki sertifikasi halal berupa meningkatnya kekuatan daya saing dan kepercayaan, melaksanakan undang-undang, dan tuntutan pasar.

Dalam Islam, kesejahteraan identik dengan Masalahah (Lubis, Sudiarti, & Irham, 2019). Kemaslahatan manusia dapat terwujud apabila telah terpenuhi dan terpeliharanya tujuan dari syara (Maqashid Syariah) yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Jamaa, 2011). Namun, dalam Islam terdapat perbedaan antara Masalahah dan kepuasan (Ilyas, 2015). Masalahah tidak hanya memperoleh manfaat dari barang yang dikonsumsi saja tetapi juga memperoleh keberkahan, sedangkan kepuasan hanya sebagai akibat dari terpenuhinya suatu keinginan (Manilet, 2015). Adapun yang menjadi nilai dasar dari pondasinya, berupa keyakinan terhadap adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim, diukur dari moral agama Islamnya, tetapi harta merupakan anugerah dari Allah SWT (Djuwarijah, 2008). Masalahah dan nilai-nilai ekonomi Islam sangat penting untuk dilaksanakan, karena menerapkan prinsip ekonomi tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai islam hanya akan memberikan mashlahah duniawi (Endaryono, Paramansyah, & Djuhartono, 2018). Masalahah dalam konsumsi dikarenakan memperoleh manfaat dan keberkahan (Elvira, 2016). Konsumen akan merasakan manfaatnya kalau dapat memenuhi kebutuhan psikis dan fisik (Kasdi, 2014). Keberkahannya akan diperoleh kalau mengkonsumsi barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat Islam (Nurjannah, Abubakar, & Basri, 2023). Adapun motif dari ekonominya terdapat 2 aspek yakni motif intrinsik dan ekstrinsik (Paul, 2024). Motif intrinsiknya berupa adanya keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri dan motif ekstrinsiknya berupa adanya keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Namun, dalam praktiknya motif ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan, keuntungan, penghargaan, kekuasaan, dan sosial.

Tingkat keshalehan dari perilaku produsen muslim, menurut para ahli ekonomi Islam memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat produksi yang dilakukannya (Nurmasari & Wahyudi, 2024). Hal ini, akan mengakibatkan nilai produktifitasnya semakin meningkat. Dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban (Suprawan, 2016). Perilaku produksi merupakan usaha seseorang untuk melepaskan dirinya dari kefakiran (Cholidiyah, 2018). Secara eksternal perilaku produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap individu, sehingga dapat membangun kemandirian ummat (Ali, 2013). Adapun motif dari perilakunya berupa keutamaannya untuk mencari nafkah dan menjaga semua sumber daya, sehingga produksinya dilakukan secara amanah dan itqan serta berupaya pada sesuatu yang halal (Urif, Fajria, & Aulia, 2020). Produsen yang memiliki sertifikat halal akan semakin memudahkan konsumen untuk mengenali produk halal yang akan dikonsumsi. Untuk itu, perusahaan yang memiliki sertifikat halal mampu dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya.



Gambar 4. Pasca Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Azalea Grand Depok City, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat

Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat secara baik. Hal ini, dikarenakan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dari mitra. Kegiatan ini, dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mitra tentang konsumsi dari 62 persen menjadi 85 persen, produk halal dari 45 persen menjadi 90 persen, dan kesejahteraan dari 58 persen menjadi 88 persen. Penyuluhan yang dilakukan dengan sistem 2 arah melalui penyampaian materi beserta contoh kasus kekinian dan dilanjutkan dengan diskusi terbukti efektif dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mitra. Mitra setelah mengikuti kegiatan ini semakin termotivasi melakukan sertifikasi halal pada produknya karena sudah mengetahui dampak positifnya terjadinya percepatan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah secara berkesinambungan. Namun, agar hasilnya dapat lebih optimal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan berikutnya kegiatannya perlu dilakukan dengan durasi pertemuan yang lebih lama dan mengunjungi sentra usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan secara Islami. Mitra juga menginginkan agar kegiatan ini terus dilakukan secara berkesinambungan dengan tema yang dapat meningkatkan usaha sekaligus perilaku yang Islami agar selamat di dunia dan akhirat.

SIMPULAN

Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat guna mengatasi masalah yang dihadapi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, akibat pada 2024 diberlakukannya sertifikasi halal. Kegiatan ini, diikuti sebanyak 20 orang para pelaku usaha di Azalia Grand Depok City. Metode yang digunakan penyuluhan melalui 2 arah dengan tema literasi sertifikasi halal guna menunjang percepatan berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini, telah dilakukan dengan baik karena dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan konsumsi sebesar 23 persen, produk halal sebesar 45 persen, dan kesejahteraan sebesar 30 persen. Pada pelaksanaan selanjutnya, sebaiknya dilakukan dengan durasi yang lebih lama dan berkesinambungan dengan tema yang dapat meningkatkan usaha sekaligus yang perilaku Islami, serta melakukan studi banding ke sentra usaha mikro, kecil dan menengah yang menerapkan prinsip Islam. Adapun tujuannya, agar usaha yang dilakukan memberikan keberkahan serta selamat di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2013). Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam. *Lisan Al-Hal*, 7(1), 19-34.
- Ansori, A. H. (2015). Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam. *Qathrunā*, 2(2), 19-56.
- Afridawati. (2011). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta). *Al-Qisthu*, 6(2), 100-117.
- Al-Jauziyah, S. I. Q. (2019). *Rahasia Pengobatan Nabi SAW*. Surabaya: Pustaka Media.
- Cholidiyah, N. (2018). Perilaku Produsen Menurut Yusuf Qordhowi dan Karl Marx. *Laa Maisyir*, 5(2), 67-88.
- Donny, A. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Covid-19. *Publika*, 11(2), 1965-1982.
- Djuwarijah. (2008). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Islam. *El-Tarbawi*, 1(1), 13-26.
- Endaryono, B. T., Paramansyah, A., & Djuhartono, T. (2018). Peran Kinerja dapat Meningkatkan Pendapatan untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Islam. *Sosio E-Kons*, 10(1), 11-19.
- Elvira, R. (2016). Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Masalah Terhadap Keputusan Konsumsi Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal (Studi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015). *Manhaj*, 4(2), 177-188.
- Fatahillah, I. A. (2013). Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *Hukum Islam*, 13(1), 154-169.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Masalah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 9-24.
- Janah, T. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9(1), 65-85.
- Jamaa, L. (2011). Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah. *Asy-Syir'ah*, 45(2), 1251-1270.
- Kasdi, A. (2014). Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam. *Equilibrium*, 1(1), 18-32.
- Latifah, U. (2022). Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 41-58.
- Liling, A. (2019). Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim. *Balanca*, 1(1), 71-92.
- Lubis, N. H., Sudiarti, S., & Irham, M. (2019). Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung). *Jurnal Masharif al-Syariah*, 8(2), 807-821.
- Marasabessy, F. (2022). Pertanggungjawaban Hukum MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar. *Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1(2), 116-135.
- Meyresta, L., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alami Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 85-96.
- Manilet, A. (2015). Kedudukan Masalah dan Utility Dalam Konsumsi (Masalah Versus Utility). *Tahkim*, 11(1), 97-108.
- Mannan, M. A. (1997). *Ekonomi Islam: teori and praktek*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Nurmasari, L. T., & Wahyudi, A. (2024). Penawaran Dan Perilaku Produsen Dalam Kerangka Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 59-68.
- Nurjannah, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pembentukan Perilaku Konsumen

- Berkelanjutan: Kajian Surah Al-Qasas Ayat 77. *Innovative*, 3(5), 5152–5167.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar*, 6(1), 43–58.
- Ngulwiyah, I., Rohimah, B., & Suaidi. (2021). Peran Islam Dalam Mewujudkan Keselamatan Hidup di Dunia dan Akhirat Dalam Konteks Kehidupan Modern. *Jawara*, 7(1), 61-72.
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. *Qiyas*, 3(1), 154-166.
- Paul, W. (2024). Pendampingan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Pendekatan Ekonomi Syariah. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 2(1), 15–25.
- Pramesti, S. A., & Ihwanudin, N. (2021). Etika Konsumsi Dalam Mencapai Falah. *Moderation*, 1(2), 13-28.
- Soekapdjo, S., Ratnawati, N., Rizqullah, R., Hubur, A., Saputro, W. A., & Tribudhi, D. A. (2024). Potensi Wirausaha Sukses Mahasiswa Gen Z di Politeknik Nilai, Malaysia. *Community Development Journal*, 5(1), 692–697.
- Soeharjoto, Supriyadi, Y., Ratnawati, N., Tribudhi, D., Sabur, M., Muayyad, D., & Saputro, W. (2024). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Menerapkan Ekonomi Yang Berbasis Maqashid Syariah. *E-Amal*, 4(2), 331-340.
- Soeharjoto, Muchtar, S., & Chaniago, N. (2024). Menjadi Wirausaha Muda Yang Tangguh Dengan Konsep Konsumsi Dalam Kehidupan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 3(7), 721–730.
- Soeharjoto, Patriyasa, M. A., Tribudhi, D. A., Ratnawati, N., Yusran, H. L., Salfinnia, M., Fatmikasari, N., & Ardiyanto. (2023). Pelatihan Tata Kelola Keuangan UMKM di Desa Sukadanau, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. *Communnity Development Journal*, 4(2), 2439-2444.
- Soeharjoto, Emilisa, N., Sugondo, L. Y., Tribudhi, D. A., & Salma, N. I. (2023). Mengoptimalkan Sumber Dana dan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro dan Kecil di Sekolah Kewirausahaan Bina Amanah Cordova. *Lebah*, 17(1), 1-7.
- Soeharjoto, Ratnawati, N., Hubur, A. A., Sumiyarti, S., Santosa, W., Damayanti, S., & Tribudhi, D. A. (2023). Kewirausahaan Syariah Untuk Kemaslahatan Bersama. *E-Amal*, 3(3), 401-408.
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., Yusran, H. L., Hariyanti, D., & Salma, N. I. (2021). Islamic Social Reporting Determination in the Manufacturing Industry Sector Listed in Indonesia Sharia Stock Index. *Integrated Journal of Business and Economics*, 5(2), 122-133.
- Syaiful, M., Azkiyah, N. A., & Hakim, M. L. (2022). Pengaruh Makanan Dan Minuman Halal Terhadap Kesehatan Tubuh Manusia. *Al-Bayan*, 1(1), 26-38.
- Salwa, D. K. (2019). Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya. *Labatila*, 3(2), 172-189.
- Suprawan, L. (2016). Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Perusahaan. *Muamalat*, 8(2), 117-124.
- Urif, U. Z., Fajria, M. I. N., & Aulia, S. M. (2020). Konsep Produksi Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Hikmah*, 1(2), 55-79.
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 1(2), 104–112.